

BAB IV

PEMBAHASAN

A. PROFIL WILAYAH PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kota Mataram

Mataram sebagai ibu Kota Propinsi Nusa Tenggara Barat juga dikenal sebagai ibu Kota Pemerintah Daerah Kota Mataram. Kota Mataram yang letaknya sangat strategis dan menjadi pusat berbagai aktifitas seperti pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, industri dan jasa, saat ini sedang dikembangkan untuk menjadi Kota pariwisata. Keberadaan berbagai fasilitas penunjang seperti fasilitas perhubungan seperti Bandara Internasional Selaparang sebagai pintu masuk Lombok melalui udara, pusat perbelanjaan, dan jalur transportasi yang menghubungkan antar kabupaten dan propinsi inilah yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan Kota Mataram menjadi kota pariwisata.³⁸

Secara geografis wilayah Kota Mataram mempunyai luas dan batas-bata-batas sebagai berikut :

1. Batas Utara : Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gunung Sari.
2. Batas Selatan : Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Labu Api.
3. Batas Timur : Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Narmada.
4. Batas Barat : Selat Lombok.

³⁸ BPS Kota Mataram, Indikator kesehatan rakyat Kota Mataram, Hlm hlm. 1-2, <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/ntb/mataram.pdf>.

Kota Mataram terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Mataram, Ampenan dan Cakranegara, Sandubaya, Sekarbela, Selaparang dengan 50 kelurahan. Adapun luas area, jumlah kelurahan di Kota Mataram dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2.
Luas Total Area, Persentase Luas Terhadap Kota dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kota Mataram.³⁹

Kecamatan	Luas Total Area (km ² /sq.km)	Persentase Luas Terhadap Kota	Jumlah Desa/Penduduk Kelurahan
Ampenan	9,46	15,43	10
Sekarbela	10,32	16,84	5
Mataram	10,76	17,56	5
Selaparang	10,77	17,56	9
Sandubaya	10,32	16,84	7
Total	61,30	100,00	46

Penduduk memiliki peran penting dalam pembangunan, yaitu sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Sebagai pelaku pembangunan, penduduk merupakan aktor utama dalam menggerakkan perekonomian daerah, sedangkan sebagai sasaran pembangunan penduduk berperan sebagai tujuan dari pembangunan itu sendiri, yaitu untuk mencapai kesejahteraannya. Kesejahteraan ini dapat dicapai jika penduduk memiliki kualitas yang baik dan dapat memperkuat faktor produksi. Apabila hal tersebut telah terpenuhi, maka

³⁹ *Ibid, Bpjs* hlm. 1-5.

peningkatan jumlah penduduk dapat menjadi potensi yang besar untuk meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Sebaliknya, penambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan pemenuhan kebutuhan pokok, dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan dan menimbulkan masalah lainnya seperti, kesenjangan sosial, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan bahkan kesenjangan dalam hal perumahan.

Jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada sensus Penduduk 2010 jumlah Penduduk Kota Mataram masih berjumlah 402.843 dan tahun 2019 penduduk Kota Mataram naik menjadi 486.715 jiwa. Dengan kata lain, dalam sepuluh tahun terakhir rata-rata setiap tahunnya penduduk Kota Mataram meningkat sebanyak 8387,72 jiwa atau sebesar 2,08% per tahun.

2. Dinas Kesehatan Kota Mataram.⁴⁰

Dinas Kesehatan Kota Mataram mempunyai visi pembangunan kesehatan 2016 – 2021 : “Masyarakat Sehat, Maju Dan Mandiri” dan dijabarkan ke dalam misi :

1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta menjamin ketersediaan SDM, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, anak balita, remaja dan usia lanjut
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pencegahan, pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan
4. Meningkatkan derajat kesehatan melalui kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

⁴⁰ Hasil wawancara pribadi dengan salah satu staf Dinas Kesehatan kota Mataram 21, Desember 2020.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Dinas Kesehatan didukung oleh sarana pelayanan kesehatan yang merupakan UPT Dinas Kesehatan Kota Mataram yaitu 11 Puskesmas yang terdiri dari 5 Puskesmas Perawatan (Puskesmas Ampenan, Puskesmas Tanjung Karang, Puskesmas Cakranegara, Puskesmas Karang Taliwang dan Puskesmas Selaparang) dan 6 Puskesmas Non Perawatan (Puskesmas Karang Pule, Puskesmas Mataram, Puskesmas Pagesangan, Puskesmas Babakan, Puskesmas Dasan Agung dan Puskesmas Pejeruk) serta 17 Puskesmas Pembantu dan 24 Poskesdes yang tersebar di 6 Kecamatan.

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Mataram sehingga susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Mataram terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Menurut hasil wawancara dari salah satu staf yang ada di Dinas Kesehatan yaitu mengatakan ada beberapa bidang, terdiri dari :⁴¹

Bidang Umum, Pelayanan Kesehatan, Pemberantasan Penyakit, Kesehatan Masyarakat. Yang masuk dalam DAMIU di salah satu bidang tersebut adalah bidan Kesehatan Masyarakat.

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

⁴¹ Hasil wawancara dengan salah satu staf Dinas Kesehatan Kota Mataram, pada tanggal 23 Januari 2021

B. DASAR LEGALISASI IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MATARAM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Perlindungan memiliki arti pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pelaksanaan hak-hak konsumen berkaitan dengan konsumsi air minum isi ulang belum terlaksana sesuai dengan yang sudah diatur dalam UUPK, depot air minum isi ulang tidak memberikan informasi kepada konsumen tentang kondisi air minum isi ulang yaitu informasi tentang higiesitasi, tanda daftar yang masih berlaku, hasil pemeriksaan labotarium tentang kualitas air, biasanya informasi tersebut sudah tertera pada label kemasan air minum isi ulang.⁴²

Dilihat pasal 4 huruf (c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), bahwa: konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dan pada pasal 7 huruf (b) bahwa: *memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi informasi kepada konsumen, pelaku usaha telah melanggar hak-hak konsumen.*

⁴² Ni Putu Ayu Yuliana Murni, I Nyoman Bagiastra, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Berformalin, *skripsi*. Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana .

Sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak konsumen air minum isi ulang yaitu perlu adanya penerapan ketentuan administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan administratif itu berupa, pemberian peringatan secara tertulis kepada pelaku usaha yang bersangkutan, melarang mengedarkan, mencabut izin usaha dan lain sebagainya. suhu air.

Dalam hal ini diperlukannya upaya pengawasan yaitu dilakukan oleh instansi kesehatan. Dalam UUPK diatur untuk tingkat daerah yang melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman khususnya air minum isi ulang, Dinas kesehatan dengan melakukan uji seterilisasi agar air yang diperdagangkan kepada masyarakat benar-benar memenuhi standar kebersihan dan layak dikonsumsi.⁴³

Dalam UUPK pasal 7 huruf d membebaskan atau mewajibkan produsen/pelaku usaha agar memperdagangkan usahanya harus aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, serta dapat mengurangi resiko/kerugian yang diakibatkan dari produk-produk yang tidak terjamin mutunya.⁴⁴

Diterapkan prinsip penanggung jawab bagian terpenting dalam hukum, perlindungan konsumen. Adapun prinsip tanggung jawab pelaku usaha air minum isi ulang yang pada faktanya mengandung unsur pestisida, yakni, prinsip praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) sebagaimana diatur UUPK pasal 9 ayat 1 yaitu: pedagang harus

⁴³ Imelda Barus, 2016, "Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kelayakan dan Keamanan Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bogor", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Tama Jagakarsa.

⁴⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm.36.

mengganti rugi jika konsumen dapat kerugian berupa uang ataupun barang. Sedangkan Pasal 28 UUPK mengatur pembuktian atas ada atau tidaknya unsur kesalahan yang menjadi beban dari pelaku usaha. Dalam Pasal 27 UUPK diberikan pembatasan tanggung jawab pelaku usaha jika produk yang seharusnya tidak boleh diperjual belikan/edarkan, kelalaian yang timbul dari ulah konsumen.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Pasal 111 ayat (1) mengatakan bahwa: *“Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan”*. Maka dari itu sudah jelas dalam pasal yang di atas bahwa pelaku usaha harus sesuai dengan standard an persyaratan. Untuk dapat memulai usaha air minum, harus mendapatkan karena sertifikat tersebut telah ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dan Aspada.⁴⁵


Alur standar/syarat perizinan pelaku usaha dapat menjalankan usaha tersebut terutama di Kota Mataram, sudah di atur dalam undang-undang tentang syarat perizinan dalam menjalankan suatu usaha Depot Air Minum Isi Ulang. Selain itu pelaku usaha harus mematuhi Protokol Kesehatan yang dimana sudah di atur Pergub 50 tahun 2020 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

⁴⁵ Hasil Observasi pribadi Lapang dengan pelaku Usaha Depot air Miunum Kota Mataram,tentang alur Pelaku Usaha Mendapatkan Izin Usaha Depot Air Minum. 23 januari 2020.

Adapun alur standar / syarat perijinan dan pelayanan Depot air minum isi ulang di Kota Mataram, pada masa Pandemi Covid-19 dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2.

Perijinan dan Pelayanan Depot Air Minum di Masa Pandemi Covid-19



Dari alur gambar di atas menegaskan bahwa sebelum air tersebut di konsumsi pedagang terkebig dahulu melewati pemeriksaan leboratorium setelah melewati itu semua maka konsumen bisa mengonsumsi dengan aman.⁴⁶

Depot Air Murni merupakan salah satu depot yang aman melalui uji laboratorium sehingga air minum isi ulang aman dikonsumsi. Karena Depot Air Murni telah mengikuti peraturan sebagai mana yang sudah ditetapkan, Permenkes No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan, membuktikan bahwa Depot Air Murni isi ulang telah memenuhi kewajiban sekaligus tanggung jawabnya yang sesuai dengan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴⁷

Akan tetapi terhadap beberapa air minum yang dijual pada depot air minum isi ulang, ada kemungkinan sebagian depot tidak memenuhi syarat. Maka dari itu penting dilihat, dan diteliti tempat air minum yang akan dibeli.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

Pasal 3 ayat 1 Permenkes Nomor 492 Tahun 2010, bahwa air minum aman bagi kesehatan jika syarat fisika, mikrobiologis, kimiawi

⁴⁶ Hasil wawancara pribadi dengan salah satu pemilik Depot Air Minum Kota Mataram. 23 Januari 2021.

⁴⁷ Hasil wawancara pribadi dengan depot air minum murni, gomong, pada tanggal 23 Januari 2021.

dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan terpenuhi secara maksimal. Penjelasan terkait Syarat-Syarat yang di tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁸

a. Memenuhi Persyaratan Fisika

Yang dimana zat fisika diantaranya:

1. Kekeruhan

Yang dimana Muncul karena terdapat bahan organik dan anorganik. Contoh: kotoran limbah. Hal tersebut menyulitkan untuk penyaringan dan didiseinfeksi atau proses pengilangan mikroba.

2. Bau

Benda asing yang tidak sengaja masuk. Contoh: bangkai, maupun karena proses penguraian senyawa organik oleh bakteri. Bau ini bisa timbul jikalau tidak dibersihkan, bisa di katakana jikalau salah satu pelaku usah hanya membersihkan sesekali saja.

3. Rasa

Terdapatnya limbah, baik padat maupun cair. Untuk air minum yang bersih maka rasa air harus netral.

4. Warna

Warna air harus bening. Jika tidak bening, keruh ataupun tidak jernih maka tidak baik digunakan sebagai air minum.

⁴⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 tahun 2010, tentang persyaratan kualitas air minum, di akses pada tanggal 23 Januari 2021.

5. Temperatur

Kenaikan temperatur dalam air menyebabkan kadar oksigen terlarut, namun apabila terlalu rendah dapat menyebabkan bau tidak sedap.⁴⁹

b. Memenuhi Persyaratan Mikrobiologis

1. Bakteri

Bakteri merupakan sel yang berdiri sendiri (satu). *Escherichia Coli* (selanjutnya disebut *E. Coli*), yakni salah satu bakteri yang menghasilkan racun penyebab penyakit.

2. Virus

Virus yang tercampur dalam air minum tidak sehat karena mampu menginfeksi dan menyebabkan penyakit.

c. Memenuhi syarat kimiawi

Arsen, nitrat, fluoride, cadmium dan *selenium* merupakan zat kimia yang mengandung sifat racun/pestisida. Maka zat kimia tersebut tidak boleh ada dalam air.

d. Radioaktif

Terdapat tiga macam zat radioaktif yakni:

1. Sinar *Alfa*, merupakan radiasi partikel bermuatan positif.
2. *Beta*, partikel yang tidak memiliki massa karena sangat kecil ukurannya.

⁴⁹ Hasil wawancara pribadi dengan salah satu staf dinas kesehatan Kota Mataram, pada tanggal 23 Januari 2021.

3. Sinar *Gama*, *Partikel* dengan jumlah energy yang tinggi dan tidak memiliki massa.

e. Parameter Wajib

Parameter *mikrobiologi* mempunyai dua macam jenis yakni, *E. Coli* dan bakteri *Koliform*.

f. Parameter Tambahan

Efek yang tidak memberikan kemusnahan dan bersifat *mutagenik*.⁵⁰

4. Kualitas Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 907/MENKES/SK/VII/2002

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 907/MenKes/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, air yang dikonsumsi oleh masyarakat harus diperiksa terlebih dahulu dengan melakukan sampel air minum untuk diperiksa di tempat atau di lapangan dan/atau dapat di laboratorium. Air minum bisa dikatakan bahwa air minum tersebut layak dan sehat untuk dikonsumsi.

Pelaku usaha yang tidak merawat alatnya secara baik, tidak mengganti *mikrofiltnya*, maka akibatnya setelah dilakukan uji sampel, hasil kualitas air tersebut tidak baik. Berbeda dengan pelaku usaha air minum yang secara rutin mengganti mikrofiltnya sehingga apabila dilakukan uji sampel kualitas air minum, hasilnya pun baik. Oleh karena itu, apabila pelaku usaha air minum secara rutin memelihara dengan baik alat-alat tersebut, maka kualitas air minum pada depot isi ulangya tidak

⁵⁰ <http://www.indonesian-publichealth.com/persyaratan-kualitas-baku-air-minm/>, diakses pada tanggal 06 Januari 2021.

berubah. Menjaga dan memelihara peralatan depot air minum isi ulang tersentr alisis merupakan faktor yang memelihara penting bagi para pelaku usaha dengan tujuan agar tidak terjadi perubahan kualitas air minum yang dijualnya.

Dalam pasal 2 ayat 2 KEPMENKES no 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, dijelaskan bahwa air minum harus memenuhi syarat fisik, kimia, dan mikrobiologi yaitu: “Air tidak boleh berasa, berwarna ataupun berbau. Syarat kimia mengharuskan air bebas dari kandungan bahan kimia berbahaya” melalui tes laboratorium dan diteliti dari segi kimia.

Ketentuan tentang syarat air minum yang sehat pada Pasal 2 ayat 2 Keputusan Menteri Kesehatan tersebut, air di Kecamatan Mataram, seharusnya sebagian besar yang dijual oleh para pelaku usaha sudah layak untuk di konsumsi sehingga tidak merugikan konsumen. Agar layak dikonsumsi bila mendapatkan ijin dan mendapatkan surat layak sehat dari Dinas Kesehatan.

Perlu dilakukan standar mutu pada air minum isi ulang dibuktikan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram, baik berupa pendaftaran depot air minum isi ulang di Dinas Kesehatan yang nantinya akan mendapatkan surat layak sehat dari Dinas Kesehatan maupun surat hasil pemeriksaan kimia dan bakteriologi air minum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum dalam menjaga kualitas air minum isi ulang yaitu. mengambil air langsung dari air PDAM, pelaku usaha mengurus izin layak sehat air minum isi ulang dari Dinas Kesehatan Kota Mataram, memeriksa sample air secara rutin ke laboratorium, memperbaiki dan menjaga kualitas air sesuai petunjuk yang diberikan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen.⁵¹

5. Peraturan Gubernur No. 50 Tahun 2020 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19

Dalam Peraturan Gubernur no. 50 Tahun 2020 tentang Penegakan Hukum Kesehatan Covid-19. Menjelaskan Maksud dari pasal 2 Subyek pengaturan pengendalian COVID-19,⁵² seseorang harus mematuhi 4M tersebut, baik itu dari pelaku usaha ataupun konsumen wajib mematuhi protokol kesehatan, agar penyebaran virus tersebut tidak melunjak. Perlu upaya yang di lakukan yaitu mensosialisasikan setaiap usaha, menyiapkan perlengkapan protokol kesehatan

Selain dari itu dalam Pasal 3 Pergub Nomor 50 tahun 2020 menjelaskan:⁵³ semua tempat maupun fasilitas yang digunakan Pelaku usaha tetap di terapkan protokol kesehatan, Selain dari itu di Pasal 4 menerangkan

⁵¹ <http://www.indonesian-publichealth.com/persyaratan-kualitas-baku-air-minm/>, diakses pada tanggal 06 Januari 2021

⁵² Peraturan gubernur Nomor 50 tahun 2020, pasal 2. Diakses pada tanggal 25 Januari 2021.

⁵³ https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/Pergub%20Nomor%2050%20Tahun%202020.pdf. Di akses pada tanggal 25 Januari 2021.

bahwa jikalau melanggar protokol kesehatan akan di kenakan sanksi administratif atau sanksi sosial.

Yang dimana sanksi administratif itu berupa: teguran secara lisan, teguran secara tulisan dan bisa jadi penghentian sementara kegiatan , adapun denda administratif sebanyak Rp: 500.000,00.

C. JAMINAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, TERHADAP HIGENITAS AIR MINUM ISI ULANG DEPOT AIR MINUM ISI ULANG MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MATARAM

1. *Higiene Sanitasi* pada Depot Air Minum di Kota Mataram

Kondisi *higiene* sanitasi depot air minum dinilai dari beberapa aspek yang meliputi tempat, peralatan, penjamah, air baku dan air minum. Berdasarkan hasil observasi didapatkan hasil *higiene* sanitasi depot air minum 58,97% yang tidak memenuhi syarat kesehatan yang sesuai dengan pedoman inspeksi depot air minum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Higiene Sanitasi* Depot Air Minum yang dikeluarkan.

Daftar Depot Air Minum Dari Beberapa Puskesmas Di Kota Mataram, bisa dilihat pada tabel 3.⁵⁴

⁵⁴ Hasil Observasi Pribadi. Dinas Kesehatan Kota Mataram UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mataram, pada tanggal 23 desember 2020.

Tabel 3.
Nama-nama Depot Air Minum di Kota Mataram

No	Puskesmas	Depot	Keterangan
1	MATARAM	Pawitra	Aktif
2		Noturna	Aktif
3		Air Murni	Aktif
4		Tirta Hepi	Aktif
5		Doraemon	Aktif
6		Pres II	Aktif
7		Riank	Aktif
8		Pres I	Aktif
9		D.Segar	Aktif
1	Karang Taliwang	Natural	Aktif
2		Popyn	Aktif
3		Dwi B	Aktif
4		Firdaus	Aktif
5		AM 7	Aktif
6		Sendang Gile	Kurang aktif
7		Jenny	Aktif
8		Sesaot	Aktif
9		Rinjani	Aktif
10		Tirtam	Aktif
11		Kudus	Aktif

12	Catur Water	Aktif
13	Al-Hidayah	Aktif
14	Gren Palley	Aktif

Beberapa depot air minum di Kota Mataram tersebut memiliki lokasi yang masih dikatakan tidak aman, disamping itu bangunan yang digunakan kurang terawat, yang dimana tidak sesuai dengan PERMENKES RI Nomor 43 tahun 2014 tentang *higiene* sanitasi depot air minum. Beberapa depot air minum di Kota Mataram masih menggunakan peralatan yang tidak layak pakai, seperti filter yang digunakan kadaluarsa, disamping itu penggunaan alat sterilisasi berupa *ultraviolet*, *ozonisasi* maupun peralatan disinfeksi tidak bekerja dengan maksimal. Hal itu dikarenakan masih banyak pekerja atau penjamah depot air minum di wilayah Mataram tidak berperilaku *higiene* sanitasi setiap melayani konsumen, seperti tidak mencuci tangan dengan sabun saat sedang melayani konsumen.⁵⁵

Syarat *higiene* sanitasi dalam mengelolah air minum. harus memenuhi aspek tempat, peralatan dan penjamah. Pelaku usaha hari menyiapkan sarana cuci tangan yang dilengkapi oleh air mengalir dan sabun. Aspek peralatan yang dimaksud adalah harus sesuai dengan prosedur peralatan untuk pengolahan air minum yaitu: pipa pengisian air baku, tendon air baku, pompa penghisap dan penyedot, *filter*, *mikrofilter*,

⁵⁵ Hasil Observasi Pribadi di beberapa Depot Air Minum di Kota Mataram. Pada tanggal 25 Januari 2020.

galon air minum, kran pengisian air minum, kran pencucian/pembilasan galon dan peralatan desinfeksi, harus terbuat dari bahan tara pangan atau tidak menimbulkan racun, tahan karat. Sedangkan untuk aspek penjamah meliputi kesehatan penjamah yang bebas dari penyakit menular serta tidak menjadi pembawa kuman *pathogen*. Pelaku usaha juga harus berperilaku *higienis* setiap melayani.

2. Perlindungan Kesehatan konsumen Terhadap Air Miunum Depot Isi Ulang di Masa Covid-19 Kota Mataram

Di dalam Pasl 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK). ialah semua upaya yang dilakukan pemerintah untuk penjamin adanya kepastian hukum agar memberi perlindungan baik secara fisik maupun non fisik.

Adapun faktor yang melatarbelakangi konsumen untuk menggunakan air dari depot pengisian air minum isi ulang yaitu, karena harga yang jauh lebih murah dibandingkan air kemasan galon. Meskipun lebih murah dibandingkan air galon bermerek, filterisasi tidak dapat diketahui yang pasti kebersihannya. Keberadaan konsumen sering disepelkan sehingga kedudukan konsumen sangat lemah, beda halnya dengan pelaku usaha yang lebih mengetahui informasi mengenai barang.⁵⁶

Tanpa disadari Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Namun, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebutkan virus

⁵⁶ Zumrotin K Susilo, 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*, Puspa Swara, Jakarta, hlm.11

corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari.

Nusa Tenggara Barat (NTB) seiring berjalannya waktu melakukan pencegahan yang serupa karena melihat korban positif Covid-19 semakin bertambah Covid-19. Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat melalui aturan yang dikeluarkan memberikan solusi pencegahan terhadap penyebaran Covid-19.⁵⁷ Dengan keluarnya aturan tersebut, segala bentuk kegiatan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya Kota Mataram harus menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Berkaitan dengan beberapa Depot isi ulang air minum Kota Mataram juga dalam melakukan kegiatannya harus mengikuti protokol kesehatan.

Hal tersebut, perlu dilakukan menjaga air minum isi ulang. Karena masyarakat sering menggunakan air minum isi ulang. Pilihan tersebut, dianggap sebagai alternatif air minum yang praktis, efisien dan harganya yang terjangkau. Namun realitanya ada beberapa depot yang tidak mematuhi aturan yang sudah di atur, hal tersebut bisa membahayakan bagi konsumen.⁵⁸

3. Hambatan Yang di Hadapi Konsumen Pengguna Air Minum Isi Ulang Mendapatkan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan dengan baik, hal itu dapat dirasakan dengan masih banyaknya hal-hal yang membuat

⁵⁷EllyvonPranita,Kompas.com,<https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diiumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>, diakses pada tanggal 6 Januari 2021.

⁵⁸ Adiyoso, Ades. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Mineral Galon Isi Ulang Tirta Gold Di Purwokerto Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8. *Skripsi*. Fakultas Hukum: Universitas Jenderal Soedirman.

konsumen kecewa atau dirugikan namun hukum yang berlaku tidak berjalan sebagaimana mestinya, seharusnya hukum yang berlaku memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan hak-hak konsumen.⁵⁹

Pelaku usaha harus memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi). Hukum perlindungan konsumen menjadi sangat penting di era globalisasi ini, karena sudah seharusnya para konsumen mengetahui apa saja yang menjadi hak-haknya.

Hambatan bagi konsumen air minum isi ulang mendapatkan perlindungan hukum yaitu rendahnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha air minum isi ulang, mengenai kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan tentang air minum isi ulang yang mereka jual. Selain itu hambatan lain bagi konsumen yaitu konsumen tidak tau mengenai hak-hak yang dimilikinya dan konsumen tidak tau kemana harus mengadukan dan menuntut tanggung jawab atas kerugian yang dialaminya, dari sebab itu banyak konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Sebagai konsumen yang awam terhadap hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. Konsumen kesulitan untuk menuntut tanggung jawab atas kerugian yang dialaminya, karena kurangnya pengetahuan dan informasi terhadap hak-hak konsumen yang seharusnya bisa didapat. Dari hak-hak konsumen yang ada apabila dikaitkan dengan permasalahan perlindungan

⁵⁹ Hasil Wawancara Pribadi dengan beberapa Konsumen yang Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang di Kota Mataram, Pagesangan 23 Januari 2020.

konsumen air minum isi ulang, maka sering kali adanya hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha, hak konsumen yang diabaikan dalam hal ini adalah hak konsumen dalam pasal mengenai kejujuran, informasi yg jelas .

Dari permasalahan tersebut konsumen yang merasa dirugikan tidak tau harus mengadu kemana mengenai kerugian yang dialaminya. Kurangnya informasi tersebut mengakibatkan para konsumen tidak bisa menuntut hak yang sudah seharusnya dia peroleh. Seharusnya merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan label pada kemasan air minum isi ulang mengenai kemana konsumen untuk menuntut ganti rugi atas barang yang mereka beli, sehingga konsumen dapat memperoleh apa yang menjadi haknya.

